ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pemanfaatan Tanah Tambang Yang Dikembalikan Setelah Jual Beli (Studi Kasus Di Kenagarian Tebing Tinggi Kabupaten Dharmasraya)", yang ditulis oleh Dinaldi, NIM 1222070, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui praktik jual beli tanah tambang di Kenagarian Tebing Tinggi Kabupaten Dharmasraya serta menganalisis praktik tersebut menurut perspektif fiqih muamalah. Latar belakang penelitian ini adalah adanya praktik transaksi tanah tambang yang menggunakan akad jual beli, namun setelah kandungan emas habis ditambang tanah tersebut dikembalikan kembali kepada pemilik awal. Dalam praktiknya, transaksi dilakukan secara lisan tanpa menggunakan surat perjanjian tertulis dan penentuan harga tanah didasarkan pada perkiraan kandungan emas yang terdapat di dalam tanah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui secara utuh bagaimana praktik jual beli tanah tambang yang dilakukan masyarakat di Kenagarian Tebing Tinggi Kabupaten Dharmasraya serta mengetahui pandangan fiqih muamalah terhadap praktik tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak penambang serta pemilik tanah. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang terjadi dilakukan melalui kesepakatan lisan antara pemilik tanah dan pihak penambang tanpa menggunakan perjanjian tertulis. Dalam praktiknya, pihak penambang memberikan sejumlah uang kepada pemilik tanah berdasarkan perkiraan kandungan emas yang terdapat di dalam tanah tersebut. Setelah kesepakatan tercapai, pihak penambang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengambil hasil tambang hingga kandungan emas dianggap habis. Setelah kegiatan penambangan selesai, tanah ditinggalkan oleh pihak penambang dan kembali dikuasai oleh pemilik awal tanpa adanya akad baru. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah, rukun jual beli dalam praktik tersebut telah terpenuhi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat persoalan karena penguasaan tanah oleh pihak penambang bersifat sementara dan tanah kembali kepada pemilik awal setelah kegiatan pertambangan selesai. Selain itu, penentuan harga berdasarkan perkiraan kandungan emas yang belum diketahui secara pasti menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan). Dengan demikian, persoalan dalam praktik tersebut terletak pada pelaksanaan kesepakatan dan penentuan harga.